



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Memutuskan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG LAPORAN PAJAK -PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Barat Golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya;

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

## **BAB II**

### **LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)**

#### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a keatas wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- (2) Yang dilaporkan dalam LP2P adalah :
  - a. Jumlah Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terhutang dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar, menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - b. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

#### **Pasal 3**

- (1) LP2P sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Peneliti dan Penilai LP2P Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekapitulasi dan Tanda Terima LP2P Pegawai Negeri Sipil Daerah disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 4**

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus setiap tahun pajak berjalan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menyampaikan LP2P mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/b keatas mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Tim Peneliti dan Tim Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri u.b Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 6**

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Tanda Terima LP2P sementara.

### **BAB III SANKSI**

#### **Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 06 Oktober 2011  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 06 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

